



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama Lengkap : **JUNADI GUNAWAN Bin PADLI;**
Tempat Lahir di : Kertak Hanyar;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 26 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Komplek Az-Zikra Rt. 06 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

Nama Lengkap : **ABDULLAH KURNAIN Bin ABDUSSALIM.**
Tempat Lahir di : Rantau.
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 08 Agustus 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal di : Jalan Cilik Riwut KM. 8 RT. 01 RW. 14 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 12 April 2020 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 13 Februari 2020 s/d tanggal 12 April 2020 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 3/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 14 Januari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Para Terdakwa **JUNADI GUNAWAN Bin PADLI, DK;**

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tertanggal 14 Januari 2020,, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Para Terdakwa **JUNADI GUNAWAN Bin PADLI, DK;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDM-05 / Eoh.2/ Kpuas/ 0120, tertanggal 4 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JUNADI GUNAWAN Bin PADLI bersama-sama dengan terdakwa ABDULLAH KURNAIN Bin ABDUSSALIM bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol. KH 1294 BQ, Noka : MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama MUHAMMAD JAINI.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran OTO KREDIT MOBIL (OMA) di Alfamart REG TRANSKAL MAMBULAU sebesar Rp. 4.607.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194 atas nama FERRY ADAM MEISYA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194.
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH dengan no NIK 6203014005830007.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DONO SANJAYA Bin BASIO, DKK

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang sering-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perk. No. : PDM-05/Eoh.2/Kpuas/0120 tertanggal 13 Januari 2020, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa JUNADI GUNAWAN Bin PADLI bersama-sama dengan terdakwa ABDULLAH KURNAIN Bin ABDUSSALIM pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi DARKUTNI ALIKANDER Bin MAS ABI di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas

halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa JUNADI GUNAWAN bertemu dengan terdakwa ABDULLAH KURNAIN di Parkiran Mitra Palza Banjarmasin dimana terdakwa ABDULLAH KURNAIN mengajak terdakwa JUNADI GUNAWAN untuk menyewa 1 (satu) unit mobil di Kuala Kapuas dengan menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH yang akan dipergunakan sebagai jaminan. Selanjutnya terdakwa JUNADI GUNAWAN bersama-sama dengan terdakwa ABDULLAH KURNAIN berangkat untuk mencari tempat penyewaan mobil dari Banjarmasin menuju Kuala Kapuas dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol DA 6751 AS milik terdakwa ABDULLAH KURNAIN dan sampai di sebuah tempat penyewaan mobil milik saksi DARKUTNI ALIKANDER di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Saat di tempat penyewaan mobil tersebut, terdakwa JUNADI GUNAWAN datang seorang diri dan bertemu dengan saksi DARKUTNI ALIKANDER dengan mengaku bernama SALMANI. Kemudian terdakwa JUNADI GUNAWAN menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Orange metalik Nopol KH 1294 BQ milik saksi DARKUTNI GUNAWAN selama 2 (dua) hari sejak hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa JUNADI GUNAWAN membayar lunas uang sewa mobil selama 2 hari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH yang diakui terdakwa JUNADI GUNAWAN sebagai KTP milik istrinya serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol DA 6751 AS sebagai jaminan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa JUNADI GUNAWAN kembali datang ke rumah saksi DARKUTNI ALIKANDER untuk mengambil mobil sewaan dan membawanya menuju Kota Banjarmasin sebagaimana petunjuk dari terdakwa ABDULLAH KURNAIN dan sesampainya di Pasar Hanyar Kota Banjarmasin terdakwa JUNADI GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Orange metalik

halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol KH 1294 BQ milik saksi DARKUTNI GUNAWAN kepada terdakwa ABDULLAH KURNAIN dan terdakwa JUNADI GUNAWAN mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa ABDULLAH KURNAIN.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JUNADI GUNAWAN bersama-sama dengan terdakwa ABDULLAH KURNAIN menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Orange metalik Nopol KH 1294 BQ milik saksi DARKUTNI GUNAWAN adalah untuk dijual kembali kepada seseorang yang bernama AHMAD FAUZI Alias UJI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DARKUTNI GUNAWAN sebagai pemilik mobil yang sah.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi DARKUTNI GUNAWAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNADI GUNAWAN Bin PADLI bersama-sama dengan terdakwa ABDULLAH KURNAIN Bin ABDUSSALIM pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi DARKUTNI ALIKANDER Bin MAS ABI di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa JUNADI GUNAWAN bertemu dengan terdakwa ABDULLAH KURNAIN di Parkiran Mitra Palza Banjarmasin dimana terdakwa ABDULLAH KURNAIN mengajak terdakwa JUNADI GUNAWAN untuk menyewa 1 (satu) unit mobil di Kuala Kapuas dengan menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh

halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH yang akan dipergunakan sebagai jaminan. Selanjutnya terdakwa JUNADI GUNAWAN bersama-sama dengan terdakwa ABDULLAH KURNAIN berangkat untuk mencari tempat penyewaan mobil dari Banjarmasin menuju Kuala Kapuas dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol DA 6751 AS milik terdakwa ABDULLAH KURNAIN dan sampai di sebuah tempat penyewaan mobil milik saksi DARKUTNI ALIKANDER di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Saat di tempat penyewaan mobil tersebut, terdakwa JUNADI GUNAWAN datang seorang diri dan bertemu dengan saksi DARKUTNI ALIKANDER dengan menggunakan nama palsu yakni mengenalkan diri sebagai SALMANI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Orange metalik Nopol KH 1294 BQ milik saksi DARKUTNI GUNAWAN selama 2 (dua) hari sejak hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa JUNADI GUNAWAN membayar lunas uang sewa mobil selama 2 hari sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH yang diakui terdakwa JUNADI GUNAWAN sebagai KTP milik istrinya serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol DA 6751 AS sebagai jaminan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa JUNADI GUNAWAN kembali datang ke rumah saksi DARKUTNI ALIKANDER untuk mengambil mobil sewaan dan membawanya menuju Kota Banjarmasin sebagaimana petunjuk dari terdakwa ABDULLAH KURNAIN dan sesampainya di Pasar Hanyar Kota Banjarmasin terdakwa JUNADI GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Orange metalik Nopol KH 1294 BQ milik saksi DARKUTNI GUNAWAN kepada terdakwa ABDULLAH KURNAIN dan terdakwa JUNADI GUNAWAN mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa ABDULLAH KURNAIN.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JUNADI GUNAWAN bersama-sama dengan terdakwa ABDULLAH KURNAIN menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Orange metalik Nopol KH 1294 BQ milik saksi DARKUTNI GUNAWAN adalah untuk dijual kembali kepada seseorang yang bernama AHMAD FAUZI Alias UJI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DARKUTNI GUNAWAN sebagai pemilik mobil yang sah.

halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi DARKUTNI GUNAWAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi-Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **DARKUTNI ALIKANDER Bin MAS ABI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan mobil milik Saksi telah disewa/dirental oleh Terdakwa I dan tidak dikembalikan sampai dengan batas sewanya habis;
- Bahwa jenis mobil milik Saksi yang disewa/dirental oleh Terdakwa I tersebut Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah milik Saksi di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Terdakwa I datang sendirian ketempat Saksi dan mengaku bernama Salmani beralamat di Selat Kabupaten Kapuas mau menyewa/merental mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari, yaitu dari hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I langsung membayar lunas sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama Samilah serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan stiker disamping badan motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS atas nama Ferry Adam Meisya beserta kunci kontak dan STNK sebagai jaminan. Kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141 untuk disewa/dirental;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, Terdakwa I menyewa/merental mobil milik Saksi tersebut untuk keperluan menghadiri acara perkawinan keluarga di Banjarmasin;

halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi via telepon untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa ingin memperpanjang sewa mobil Saksi tersebut selama 5 (lima) hari namun saat itu Saksi sempat menolaknya, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa urusannya belum selesai dan kemudian meminta no rekening Saksi untuk mentransfer uang sewa mobil selama 5 (lima) hari dari hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 November 2019. Setelah itu Saksi mengirimkan nomor rekening BRI atas nama Saksi dan Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar sewa/rental mobil selama 5 (lima) hari tersebut namun sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 milik Saksi tidak dikembalikan ;
- Bahwa setelah lewat batas sewa/rental Saksi ada menghubungi Terdakwa I melalui telepon pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 namun pada saat itu handphone Terdakwa I tidak aktif kemudian Saksi SMS menanyakan kenapa handphone nya tidak aktif, kemudian SMS Saksi tersebut baru dibalas pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 yang menjelaskan bahwa baterai handphone ngedrop, namun setelah itu handphone Terdakwa I tidak aktif lagi sampai saat ini;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan upaya pencarian berdasarkan KTP atas nama Samilah yang ditinggalkan sebagai jaminan oleh Terdakwa I namun tidak ada masyarakat yang mengenali ataupun mengetahui atas nama Samilah sesuai KTP tersebut;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi melapor ke polisi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019;
- Bahwa Terdakwa I ditemukan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 November 2019 di Sei Tabuk Propinsi Kalimantan Selatan, dan malam itu juga Saksi dipertemukan oleh petugas Kepolisian dengan Terdakwa I;
- Bahwa mobil Saksi sudah ditemukan di Palangka Raya satu hari setelah Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan mobil tersebut sudah berpindah tangan;

halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari Saksi pada saat mobil tersebut berpindah tangan kepada orang lain di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengaku bernama Salmani tersebut nama sebenarnya adalah Junadi (Terdakwa I) setelah Terdakwa I di interogasi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa I mengaku bernama Junadi Gunawan;
- Bahwa mengenali barang bukti (barang bukti sepeda motor dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan kepada saksi);
- Bahwa mobil Saksi tidak ada yang rusak, hanya Nopol nya di ganti;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut terpasang alat pelacak mobil (GPS) namun dilepas oleh Terdakwa I dan Saksi mengetahui bahwa alat pelacak mobil (GPS) telah dilepas setelah Saksi telepon ke GPS dan tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **BAHRAH Binti BAHRUL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menyatakan sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan mobil milik Saksi telah disewa/dirental oleh Terdakwa I dan tidak dikembalikan sampai dengan batas sewanya habis;
- Bahwa jenis mobil milik Saksi yang disewa/dirental oleh Terdakwa I tersebut Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 08.15 Wib datang Terdakwa I hendak menyewa mobil kerumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS lalu menemui suami Saksi dan menyewa/merental 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ dengan biaya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa I menyewa selama 2 (dua) hari dengan membayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS atas nama Ferry Adam Meisya dan 1 (satu buah

halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP atas nama Samilah sebagai jaminan, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 setelah jatuh tempo suami Saksi dihubungi oleh Terdakwa I via telepon dan meminta perpanjangan sewa 5 (lima) hari serta meminta nomor rekening untuk tambahan sewa mobil tersebut, setelah nomor rekening dikirim lalu masuk dana sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening suami Saksi. Setelah 5 (lima) hari Terdakwa I tidak dapat dihubungi lagi serta untuk alat pelacak atau GPS nya dimatikan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa I menyewa/merental mobil milik suami Saksi tersebut, namun setelah diberitahu oleh suami Saksi, Saksi mengetahuinya yaitu untuk keperluan menghadiri acara perkawinan keluarga di Banjarmasin;
- Bahwa suami Saksi ada menghubungi Terdakwa I melalui telepon pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 namun pada saat itu handphone Terdakwa I tidak aktif kemudian Saksi SMS menanyakan kenapa handphone nya tidak aktif, kemudian SMS Saksi tersebut baru dibalas pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 yang menjelaskan bahwa baterai handphone ngedrop, namun setelah itu handphone Terdakwa I tidak aktif lagi sampai saat ini;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi melakukan upaya pencarian berdasarkan KTP atas nama Samilah yang ditinggalkan sebagai jaminan oleh Terdakwa I namun tidak ada masyarakat yang mengenali ataupun mengetahui atas nama Samilah sesuai KTP tersebut ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada suami Saksi, apakah kenal dengan Terdakwa I tersebut, dan suami Saksi menjawab tidak kenal namun suami Saksi ada mengatakan kalau Terdakwa I adalah orang yang beralamat di Selat Kabupaten Kapuas dan ini ada KTP isterinya;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil tersebut suami Saksi tidak ada merasa ragu, namun setelah mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa I kemudian baru timbul rasa keraguan tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami suami Saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mengenali barang bukti (barang bukti sepeda motor dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan kepada saksi);
- Bahwa mobil Saksi tidak ada yang rusak, hanya Nopol nya di ganti;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut terpasang alat pelacak mobil (GPS) namun dilepas oleh Terdakwa I dan Saksi mengetahui bahwa alat pelacak mobil (GPS) telah dilepas setelah Saksi telepon ke GPS dan tidak aktif lagi;

halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MISRAN Bin ATAK JALMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa setahu saksi jenis mobil milik sdr. Darkutni yang disewa/dirental oleh Terdakwa I tersebut yaitu Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib. Saksi sedang memotong rambut yang dimana tempat Saksi memotong rambut tersebut berseberang dengan rumah sdr. Darkutni di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, kemudian sekitar pukul 08.30 Wib Saksi mendatangi sdr. Darkutni yang sedang ngobrol dengan Terdakwa I yang pada saat itu mengenakan pakaian baju hem dengan motif kotak-kotak warna biru dan memakai jaket kain coklat serta celana levis warna biru. Dan Saksi dengar obrolanTerdakwa I tersebut mengenai mobil bagaimana cara membuka kap mobil dan membuka tangki minyak. Kemudian Saksi melihat di tempat potong rambut Saksi ada pelanggan lalu Saksi tinggalkan sdr. Darkutni dan Terdakwa I tersebut, dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa I tersebut mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Nopol KH 1294 BQ milik sdr. Darkutni ke arah Kuala Kapuas;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Darkutni mobil yang disewa oleh terdakwa I tersebut tidak dikembalikan sampai sekarang dan menurut keterangan sdr. Darkutni, akibat kejadian tersebut sdr. Darkutni mengalami kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Darkutni memiliki 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Nopol KH 1294 BQ tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **AHMAD FAUZI Bin MASRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa I, kenal dengan Terdakwa II, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja ;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di parkir Hotel Regen Jalan Kolonel Sugiono Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 dari Terdakwa II, pada waktu itu Terdakwa II menawarkan harga mobil tersebut kepada saksi seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi tawar menjadi Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan akhirnya Terdakwa II setuju harga mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa sdr. Yani Rahman yang menyaksikan pada saat Saksi dan Terdakwa II transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut;
 - Bahwa cara pembayaran harga 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut kepada Terdakwa II, dengan melalui transfer dari Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa I yang diperintahkan oleh Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi ada menanyakan perihal kepemilikan dan asal usul 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II mengatakan bahwa mobil tersebut milik anggota TNI yang namanya Saksi lupa dan Terdakwa II berani mengajak Saksi ke rumah anggota TNI tersebut untuk melakukan transaksi sehingga Saksi merasa percaya saja dengan mobil yang di jual oleh Terdakwa II tersebut, dan Terdakwa II memberitahu bahwa STNK mobil tersebut atas nama Muhamad Jaini berada di dalam dashboard mobil surat kehilangan plat mobil tersebut dan pembayaran angsuran mobil kepihak OTO;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama sdr. Yani Rahman ingin melakukan pengecekan dari pembayaran angsuran mobil tersebut kepihak OTO apakah asli atau tidak, kemudian Saksi ajak Terdakwa untuk ikut mengecek tetapi Terdakwa II menolak dengan alasan ada janji sama isterinya, setelah itu Saksi

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai curiga dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 yang diserahkan Terdakwa II tersebut, selanjutnya Saksi bersama sdr. Yani Rahman melakukan pengecekan dari pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 ke pihak OTO tersebut di Alfamart dekat Bundaran Besar Polres Kapuas jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kapuas saat Saksi bersama sdr. Yani Rahman ingin menuju ke Palangka Raya untuk melakukan transaksi mobil tersebut namun hasil pengecekan diketahui bahwa pembayaran 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama Muhamad Jaini tidak muncul sama sekali dan Saksi minta tolong dengan teman Saksi yang bekerja di bagian Penarikan External untuk melakukan pengecekan bukti pembayaran angsuran atas nama Muhamad Jaini namun tidak muncul dalam aplikasi serta kami berdua tetap meneruskan perjalanan ke Palangka Raya;

- Bahwa Saksi menaruh curiga dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut setelah Terdakwa II menyerahkan mobil tersebut beserta STNK dan bukti pembayaran angsuran mobil ke pihak OTO karena Terdakwa II tidak mau ikut ketika Saksi ajak ke Palangka Raya untuk transaksi jual beli kepada sdr. Dono serta setelah di cek pada Alfamart dekat Bundaran Besar Polres Kapuas jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kapuas tidak muncul sama sekali soal mobil tersebut;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut dirumah sdr. Dono di Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian ini, apakah Saksi sudah kenal dengan sdr. Dono, karena sdr. Dono adalah teman Saksi;
- Bahwa cara Saksi transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 kepada sdr. Dono tersebut, pertama Saksi menawarkan mobil tersebut dengan menyerahkan STNK, surat kehilangan plat mobil tersebut dan pembayaran angsuran mobil kepihak OTO kepada sdr. Dono, dan sdr. Yani Rahman menyuruh sdr. Dono untuk melakukan pengecekan ulang perihal asal usul dan masalah pembayaran 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T

halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut. Setelah itu Saksi di ajak masuk ke rumah oleh sdr. Dono untuk melakukan tawar menawar harga mobil tersebut;

- Bahwa Saksi langsung menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut kepada sdr. Dono karena sdr. Dono adalah teman Saksi dan kebetulan sdr. Dono ingin membeli mobil, sdr. Dono ada mengabari Saksi lewat telpon kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menjual mobil tersebut kepada sdr. Dono seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pembayaran itu langsung lunas, keuntungan yang Saksi dapatkan dari hasil menjual 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut Saksi berikan kepada sdr. Yani Rahman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa II Saksi beri sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bayar hutang dengan sdr. Idrus yang berada di Tanjung sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bayar Hotel Aria Barito di Banjarmasin Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari di rumah dan untuk Saksi berfoya-foya di karaoke serta diskotik bersama sdr. Yani Rahman;
- Bahwa yang pertama kali menelpon untuk transaksi jual beli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange Metalik Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 tersebut, adalah Terdakwa II, Saksi kenal dengan Terdakwa II setelah dikenalkan oleh teman Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I JUNADI GUNAWAN Bin PADLI;

- Bahwa Terdakwa telah menyewa/merental barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141 dan tidak dikembalikan sampai dengan batas sewanya habis;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II di parkir mitra plaza Banjarmasin dan mengajak Terdakwa menyewa/merental mobil dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya menyewa/merental mobil dan Terdakwa II berbicara bahwa saat menyewa/merental mobil beralasan untuk ke acara pernikahan di Banjarmasin. Kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah KTP atas nama Samilah sebagai barang jaminan dan Terdakwa disuruh oleh Terdakwa II mengakui bahwa KTP tersebut adalah KTP isteri Terdakwa, lalu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengtan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS beserta STNK nya nanti tinggal sebagai jaminan. Kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat menuju Kuala Kapuas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengtan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS yang dibawa oleh Terdakwa II, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa II sampai di Jalan Kapuas Seberang I RT. 005 Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas lalu Terdakwa II menunjuk rumah tempat menyewa/merental mobil, kemudian Terdakwa sendirian mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik yang menyewakan/merentalkan mobil, lalu Terdakwa berkata "saya ingin menyewa/merental mobil" tetapi di jawab pemilik rentalan " tidak ada untuk malam ini, besok aja ada mobilnya" Terdakwa jawab "iya besok saya ambil, bayarkah malam ini duitnya" dan kata pemilik rentalan "bayar saja Rp.200.000,- sebagai uang muka, kemudian Terdakwa bayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah ke daerah Sungai Tabuk Banjarmasin bersama Terdakwa II. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah Terdakwa II berkata "esok dating sendiri saja ketempat tadi". Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa daerah Sungai tabuk Banjarmasin menuju ketempat rental, kurang lebih perjalanan 1 (satu) jam yaitu sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa sampai ketempat rentaldan Terdakwa langsung menyewa/merental mobil kepada pemilik rental langsung membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan KTP atas

halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Samilah yang Terdakwa akui isteri Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengtan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS beserta STNK nya Terdakwa tinggal sebagai jaminan. Kemudian sekitar pukul 08.30 Wib 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 Terdakwa bawa menuju kota Kuala Kapuas untuk mencari makan, setelah makan Terdakwa menuju Banjarmasin, namun saat masih di jalan Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa II menanyakan "sudah lah mobil" Terdakwa jawab "sudah" lalu kata Terdakwa II "kita ketemuan di Pasar Hanyar Banjarmasin" dan Terdakwa jawab "Ya". Kemudian Terdakwa langsung menuju Pasar Hanyar Banjarmasin sesuai yang dikatakan Terdakwa II, sesampainya Terdakwa ditempat yang dikatak Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengambil alih 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 dan mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah yang dipinjamkan Terdakwa II kepada Terdakwa, lalu Terdakwa II memberi Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berpisah;

- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pemiliknya pada saat Terdakwa menyerahkan/memindah tangankan mobil tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi kemana mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang merubah nomor polisi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencari sewaan/rentalan mobil di Kuala Kapuas karena Terdakwa menyesuaikan alamat KTP yang diberi oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu berkomunikasi dengan sdr. Haji Junaidi atau sdr. Solihin;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Terdakwa II menyewa/merental mobil dengan menggunakan KTP palsu karena Terdakwa dijanjikan oleh Terdakwa II akan diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa membutuhkan uang karena anak Terdakwa sedang sakit;

Terdakwa II. ABDULLAH KURNAIN Bin ABDUSSALIM.

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Terdakwa I untuk menyewa/merental mobil pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, awalnya Terdakwa menghubungi Terdakwa I melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa I saat itu, dan setelah itu Terdakwa menemui Terdakwa I di parkir belakang Mitra Plaza Banjarmasin untuk membahas masalah rencana menyewa/merental mobil di Kuala Kapuas yang disuruh oleh Haji Junaidi dan Terdakwa menyerahkan kepada Terdakwa I uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa/rental mobil selama 2 (dua) hari, 1 (satu) lembar KTP atas nama Samilah dan Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk mengakui bahwa nama yang ada di KTP tersebut adalah nama isteri Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol DA 6751 AS sebagai jaminan. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat ke Kuala Kapuas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol DA 6751 AS milik Terdakwa untuk mencari tempat penyewaan/perentalan mobil yang hendak Terdakwa dan Terdakwa I sewa. Sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I sampai di Selat Kabupaten Kuala Kapuas kemudian Terdakwa I menanyakan kepada orang yang tidak dikenal di Selat tersebut “adakah penyewaan/rentalan mobil” dan dijawab oleh orang tersebut “tidak ada”, kemudian Terdakwa I pulang ke Banjarmasin sendiri dan Terdakwa langsung ke tempat keluarga Terdakwa yang bernama Haji Idrus di Jalan Mahakam Kuala Kapuas;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ketempat penyewaan/rentalan mobil yang beralamat di jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib hanya sendiri saja dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipinjam anak Haji Idrus, dan Terdakwa sampai di Banjarmasin sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Merk mobil yang disewa/dirental oleh Terdakwa I tersebut yaitu merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Terdakwa I menyewa/merental 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ tersebut karena Terdakwa disuruh oleh sdr. Haji Junaidi untuk mencari mobil sewaan/rentalan, dan sdr. Haji Junaidi menjanjikan akan memberi Terdakwa imbalan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Junaidi menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil sewaan/rentalan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 14.00 Wita melalui telepon. Kemudian Pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa bertemu dengan sdr. Haji Junaidi di parkir mobil Mitra Plaza Banjarmasin, kemudian sdr. Haji Junaidi menyerahkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa/rental mobil, KTP atas nama Samilah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol DA 6751 AS sebagai jaminan menyewa/merental mobil tersebut. Dan pada saat sdr. Haji Junaidi menyerahkan KTP atas nama Samilah sdr. Haji Junaidi menyuruh Terdakwa untuk mengakui bahwa nama Samilah yang di KTP tersebut adalah nama isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Haji Junaidi satu minggu sebelum kejadian, dan Terdakwa kenal dengan sdr. Haji Junaidi di tempat jual beli sepeda motor di Pasar Ujung Murung Banjarmasin;
- Bahwa pada saat sdr. Haji Junaidi menyuruh Terdakwa menyewa/merental mobil, sdr. Haji Junaidi tidak ada menentukan jenis mobil yang harus disewa/dirental, namun sdr. Haji Junaidi ada berkata kalau ada Avanza;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita sdr. Haji Junaidi ada menelpon Terdakwa, kata sdr. Haji Junaidi "tawarkan mobil ini kepada sdr. Fauji, nanti kamu saya beri uang sebesar Rp.1.500.000,-" dan Terdakwa jawab "saya tidak kenal dengan sdr. Fauji", kemudian sdr. Haji Junaidi berkata "nanti saya beri nomor telepon sdr. Fauji", setelah itu sdr. Haji Junaidi memberi nomor telepon sdr. Fauji kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapat nomor telepon sdr. Fauji selanjutnya Terdakwa menelpon sdr. Fauji dan berkata "Fauji, ini ada orang yang mau jual beli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, lalu dijawab sdr. Fauji "tolong kirimkan fotonya" kemudian Terdakwa bilang kepada sdr. Solihin tolong kirim foto mobil tersebut kepada sdr. Fauji melalui WA, kemudian sdr. Solihin mengirim foto mobil tersebut ke WA sdr. Fauji, lalu sdr. Fauji bertanya "ada tidak surat kreditnya", dan Terdakwa jawab "ada", setelah itu sdr. Fauji mengatakan "besok pagi saya berangkat ke Banjarmasin";
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada sdr. Fauji kalau BPKB 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik tersebut ada;
- Bahwa Terdakwa ada melihat bukti pembayaran angsuran mobil tersebut ke pihak OTO pada saat di pegang sdr. Solihan;

halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. Fauji pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 jamnya lupa di warung kopi Jalan Kelayan Banjarmasin dan pada saat itu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik belum dibawa, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Fauji menuju ke parkir Mitra Plaza Banjarmasin dan di parkir tersebut mobil tersebut sudah ada yang dibawa oleh sdr. Haji Junaidi dan sdr. Solihin. Kemudian ditempat tersebut terjadi transaksi jual beli mobil tersebut dan harga disepakati sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa ada orang lain selain Terdakwa, sdr. Fauji dan sdr. Solihin pada saat transaksi jual beli mobil tersebut yaitu teman sdr. Fauji yang bernama sdr. Yani;
- Bahwa cara pembayaran jual beli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik KH 1294 BQ tersebut dengan cara di transfer ke rekening sdr. Haji Junaidi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut akan dibayar secara cash;
- Bahwa Haji Junaidi tidak ada memberi uang kepada Terdakwa pada saat itu, namun sdr. Haji Junaidi berkata kepada Terdakwa ambil uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fauji. Selanjutnya Terdakwa ikut ketempat penginapan sdr. Fauji dan ditempat penginapan tersebut Terdakwa diberi uang oleh sdr. Fauji sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada ijin kepada pemiliknya pada saat menjual mobil tersebut kepada sdr. Fauji;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, No.Pol. KH 1294 BQ, NOKA : MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama MUHAMMAD JAINI.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran OTO KREDIT MOBIL (OMA) di Alfamart REG TRANSKAL MAMBULAU sebesar Rp. 4.607.500,- (empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI/ UY 125 A A/T Nopol. DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, nOSIN : F484-ID-131194 atas nama FERRY ADAM MEISYA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol : DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH dengan No. NIK 6203014005830007;

halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1187 TG Noka : MHKS4GA5JJJ009728 dan Nosin : 3NRH330141;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nopol KH 1294 BQ Noka : MHKS4GA5JJJ009728 dan Nosin : 3NRH330141. - 2 (dua) lembar kwitansi bukti pembayaran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE, atas nama MUHAMMAD JAINI;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil dengan lambang Daihatsu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah milik Saksi di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Terdakwa I datang sendirian ketempat Saksi dan mengaku bernama Salmani beralamat di Selat Kabupaten Kapuas mau menyewa/merental mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari, yaitu dari hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I langsung membayar lunas sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama Samilah serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan stiker disamping badan motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS atas nama Ferry Adam Meisya beserta kunci kontak dan STNK sebagai jaminan. Kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 untuk disewa/dirental;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi via telepon untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa ingin memperpanjang sewa mobil Saksi tersebut selama 5 (lima) hari namun saat itu Saksi sempat menolaknya, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa urusannya belum selesai dan kemudian meminta no rekening Saksi untuk mentransfer uang sewa mobil selama 5 (lima) hari dari hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan hari Jumat

halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2019. Setelah itu Saksi mengirimkan nomor rekening BRI atas nama Saksi dan Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar sewa/rental mobil selama 5 (lima) hari tersebut namun sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 milik Saksi tidak dikembalikan ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, Terdakwa I menyewa/merental mobil milik Saksi tersebut untuk keperluan menghadiri acara perkawinan keluarga di Banjarmasin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di parkir mitra plaza Banjarmasin dan mengajak Terdakwa menyewa/merental mobil dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya menyewa/merental mobil dan Terdakwa II berbicara bahwa saat menyewa/merental mobil beralasan untuk ke acara pernikahan di Banjarmasin. Kemudian Terdakwa II memberikan 1 (satu) buah KTP atas nama Samilah sebagai barang jaminan dan Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II mengakui bahwa KTP tersebut adalah KTP isteri Terdakwa, lalu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengtan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS beserta STNK nya nanti tinggal sebagai jaminan. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Kuala Kapuas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengtan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS yang dibawa oleh Terdakwa II, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa II sampai di Jalan Kapuas Seberang I RT. 005 Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas lalu Terdakwa II menunjuk rumah tempat menyewa/merental mobil, kemudian Terdakwa I sendirian mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik yang menyewakan/merentalkan mobil, lalu Terdakwa berkata "saya ingin menyewa/merental mobil" tetapi di jawab pemilik rentalan " tidak ada untuk malam ini, besok aja ada mobilnya" Terdakwa jawab "iya besok saya ambil, bayarkah malam ini duitnya" dan kata pemilik rentalan "bayar saja Rp.200.000,- sebagai uang muka, kemudian Terdakwa I bayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah ke daerah Sungai Tabuk Banjarmasin bersama Terdakwa II. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah Terdakwa II berkata "esok dating sendiri saja

halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat tadi". Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa daerah Sungai tabuk Banjarmasin menuju tempat rental, kurang lebih perjalanan 1 (satu) jam yaitu sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I sampai tempat rental dan Terdakwa langsung menyewa/merental mobil kepada pemilik rental langsung membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan KTP atas nama Samilah yang Terdakwa akui isteri Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengtan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS beserta STNK nya Terdakwa I tinggal sebagai jaminan. Kemudian sekitar pukul 08.30 Wib 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 Terdakwa I bawa menuju kota Kuala Kapuas untuk mencari makan, setelah makan Terdakwa I menuju Banjarmasin, namun saat masih di jalan Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa II menanyakan "sudah lah mobil" Terdakwa jawab "sudah" lalu kata Terdakwa II "kita ketemuan di Pasar Hanyar Banjarmasin" dan Terdakwa I jawab "Ya". Kemudian Terdakwa I langsung menuju Pasar Hanyar Banjarmasin sesuai yang dikatakan Terdakwa II, sesampainya Terdakwa ditempat yang dikatak Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengambil alih 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 dan mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah yang dipinjamkan Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II memberi Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berpisah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita sdr. Haji Junaidi ada menelpon Terdakwa II, kata sdr. Haji Junaidi "tawarkan mobil ini kepada sdr. Fauji, nanti kamu saya beri uang sebesar Rp.1.500.000,-" dan Terdakwa II jawab "saya tidak kenal dengan sdr. Fauji", kemudian sdr. Haji Junaidi berkata "nanti saya beri nomor telepon sdr. Fauji", setelah itu sdr. Haji junaidi memberi nomor telepon sdr. Fauji kepada Terdakwa II, setelah Terdakwa II mendapat nomor telepon sdr. Fauji selanjutnya Terdakwa II menelpon sdr. Fauji dan berkata " Fauji, ini ada orang yang mau jual beli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, lalu dijawab sdr. Fauji "tolong kirimkan fotonya" kemudian Terdakwa II bilang

halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Solihin tolong kirim foto mobil tersebut kepada sdr. Fauji melalui WA, kemudian sdr. Solihin mengirim foto mobil tersebut ke WA sdr. fauji, lalu sdr. Fauji bertanya “ada tidak surat kreditnya”, dan Terdakwa II jawab “ada”, setelah itu sdr. Fauji mengatakan “besok pagi saya berangkat ke Banjarmasin”;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengatakan kepada sdr. Fauji kalau BPKB 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik tersebut ada;
- Bahwa Terdakwa II ada melihat bukti pembayaran angsuran mobil tersebut ke pihak OTO pada saat di pegang sdr. Solihan;
- Bahwa Terdakwa II bertemu dengan sdr. Fauji pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 jamnya lupa di warung kopi Jalan Kelayan Banjarmasin dan pada saat itu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik belum dibawa, selanjutnya Terdakwa II bersama sdr. Fauji menuju ke parkir Mitra Plaza Banjarmasin dan di parkir tersebut mobil tersebut sudah ada yang dibawa oleh sdr. Haji Junaidi dan sdr. Solihin. Kemudian ditempat tersebut terjadi transaksi jual beli mobil tersebut dan harga disepakati sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengaku bernama Salmani tersebut nama sebenarnya adalah Junadi (Terdakwa I) setelah Terdakwa I di interogasi oleh petugas kepolisian dan Terdakwa I mengaku bernama Junadi Gunawan;
- Bahwa kerugian yang di alami suami Saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis

halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Para Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan **alternatif KEDUA** melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 2. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
- 3. membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
- 4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “dengan maksud” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mendapatkan manfaat atau kenikmatan atas barang dari sesuatu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 08.30 Wib di rumah milik Saksi di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Terdakwa I datang sendirian ketempat Saksi Darkutni dan mengaku bernama Salmani beralamat di Selat Kabupaten Kapuas mau menyewa/merental mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari, yaitu dari hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I langsung membayar lunas sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama Samilah yang diakui sebagai isterinya, serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan stiker disamping badan motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS atas nama Ferry Adam Meisya beserta kunci kontak dan STNK sebagai jaminan. Kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 untuk disewa/dirental; -Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I menghubungi Saksi via telepon untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa ingin memperpanjang sewa mobil Saksi tersebut selama 5 (lima) hari namun saat itu Saksi sempat menolaknya, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa urusannya belum selesai dan kemudian meminta no rekening Saksi untuk mentransfer uang sewa mobil selama 5 (lima) hari dari hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan hari Jumat tanggal 01 November 2019. Setelah itu Saksi mengirimkan nomor rekening BRI atas nama Saksi dan Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar sewa/rental mobil selama 5 (lima) hari tersebut namun sampai dengan saat ini 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 milik Saksi tidak dikembalikan;

halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas ketika berada di rumah Saksi Darkutni, di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas kemudian Terdakwa I mengaku bernama Salmani beralamat di Selat Kabupaten Kapuas menyewa/merental mobil milik Saksi selama 2 (dua) hari, yaitu dari hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I langsung membayar lunas sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama Samilah yang diakui sebagai isterinya, serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam, mendengar ucapan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Darkutni menyetujui, Kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141 untuk disewa/dirental, sehingga dari uraian fakta tersebut diketahui Terdakwa telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri, yaitu mendapatkan unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik dari Saksi Darkutni, dan dari fakta tersebut dapatlah disimpulkan Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan kehendak tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, karena Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk membawa pergi sepeda motor milik Saksi Darkutni, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. **Unsur "dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut H. A. K. Moch Anwar, SH (Dading), yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu, yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah pernyataan dari seseorang, dimana ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seorang swasta mengaku anggota polisi, atau mengaku petugas PLN; dan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah

halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, yang terdiri atas ucapan, perbuatan atau tindakan;

Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah rangkaian kata-kata yang tidak benar yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar dan kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum ketika berada di rumah Saksi Darkutni di Jalan Kapuas Seberang I RT. 05 Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas, Terdakwa I datang sendirian ketempat Saksi Darkutni dan mengaku bernama Salmani beralamat di Selat Kabupaten Kapuas mau menyewa/merental mobil milik Saksi Darkutni untuk keperluan menghadiri acara perkawinan keluarga di Banjarmasin selama 2 (dua) hari, yaitu dari hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa I langsung membayar lunas sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama Samilah yang diakui sebagai isterinya, serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan stiker disamping badan motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS atas nama Ferry Adam Meisya beserta kunci kontak dan STNK sebagai jaminan. Kemudian Terdakwa I membawa 1 (satu) unit Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 untuk disewa/dirental, kemudian Terdakwa I bawa menuju kota Kuala Kapuas untuk mencari makan, setelah makan Terdakwa I menuju Banjarmasin, namun saat masih di jalan Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa II menanyakan “sudah lah mobil” Terdakwa jawab “sudah” lalu kata Terdakwa II “kita ketemuan di Pasar Hanyar Banjarmasin” dan Terdakwa I jawab “Ya”. Kemudian Terdakwa I langsung menuju Pasar Hanyar Banjarmasin sesuai yang dikatakan Terdakwa II, sesampainya Terdakwa ditempat yang dikatak Terdakwa II, Terdakwa II langsung mengambil alih 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 dan mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah yang dipinjamkan Terdakwa II kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II memberi Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berpisah;

halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas yang dilakukan Terdakwa I yang mengaku bernama Salmani dan mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik kepada Saksi Darkutni dengan alasan untuk keperluan menghadiri acara perkawinan keluarga di Banjarmasin, dengan menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama Samilah yang diakui sebagai isterinya, serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan stiker disamping badan motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS atas nama Ferry Adam Meisya beserta kunci kontak dan STNK sebagai jaminan, merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh Terdakwa I untuk menimbulkan suatu kepercayaan atau keyakinan kepada korbannya bahwa yang dikatakannya tersebut memang benar adanya yaitu sebagai orang penyewa yang beritikad baik, dan perbuatan-perbuatan Terdakwa I tersebut tergolong kedalam pengertian "tipu muslihat", bahwa kenyatannya terdakwa I bernama **JUNADI GUNAWAN Bin PADLI** yang saksi Darkutni ketahui setelah di kantor Polisi, dan KTP atas nama Samilah yang diakui sebagai isterinya adalah sebuah kebohongan, sehingga dengan terbuktinya salah satu komponen unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. **Unsur "membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembujuknya, yang dalam hal ini adalah untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dan hal yang terakhir ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari tujuan tersebut tercapai, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Dengan demikian yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/membuat utang /menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada Terdakwa karena hal-hal atau keadaankeadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yang dilakukan Terdakwa I, seperti halnya mengatakan menyewa/merental mobil milik

halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darkutni untuk keperluan menghadiri acara perkawinan keluarga di Banjarmasin selama 2 (dua) hari, yaitu dari hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019, dengan menyerahkan 1 (satu) buah KTP atas nama Samilah yang diakui sebagai isterinnya, serta 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan stiker disamping badan motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS atas nama Ferry Adam Meisya beserta kunci kontak dan STNK sebagai jaminan kepada Saksi Darkutni tersebut merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa yang dilakukan oleh Terdakwa I untuk meyakinkan Saksi Darkutni agar mau menyerahkan/menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik yang dikehendaknya, yang pada akhirnya Saksi Darkutni juga mau melakukan perbuatan menyerahkan/menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, yang dikehendaki oleh Terdakwa I, oleh karena salah satu dari tujuan dari Terdakwa tercapai, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas mengandung makna alternative, artinya bisa dengan telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dimana ketiganya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga apabila salah satu terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Bahwa menurut doktrin yang dikutip oleh Prof DR Amir Hamzah, SH, medeplegen (pelaku sertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau salah satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di parkir mitra plaza Banjarmasin dan mengajak Terdakwa I menyewa/merental mobil dan Terdakwa I diberi uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya menyewa/merental mobil dan Terdakwa II berbicara bahwa saat menyewa/merental mobil beralasan untuk ke acara pernikahan di Banjarmasin. Kemudian Terdakwa II memberikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah KTP atas nama Samilah sebagai barang jaminan dan Terdakwa I disuruh oleh Terdakwa II mengakui bahwa KTP tersebut adalah KTP isteri Terdakwa I, lalu untuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengtan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS beserta STNK nya nanti tinggal sebagai jaminan. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Kuala Kapuas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengtan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS yang dibawa oleh Terdakwa II, sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II sampai di Jalan Kapuas Seberang I RT. 005 Kelurahan Mambulau Kabupaten Kapuas lalu Terdakwa II menunjuk rumah tempat menyewa/merental mobil, kemudian Terdakwa I sendirian mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik yang menyewakan/merentalkan mobil, lalu Terdakwa I berkata “saya ingin menyewa/merental mobil” tetapi di jawab pemilik rentalan “ tidak ada untuk malam ini, besok aja ada mobilnya” Terdakwa jawab “iya besok saya ambil, bayarkah malam ini duitnya” dan kata pemilik rentalan “bayar saja Rp.200.000,- sebagai uang muka, kemudian Terdakwa I bayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah ke daerah Sungai Tabuk Banjarmasin bersama Terdakwa II. Pada saat di jalan menuju pulang kerumah Terdakwa II berkata “esok datang sendiri saja ketempat tadi”. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa I. berangkat dari rumah Terdakwa daerah Sungai tabuk Banjarmasin menuju ketempat rental, kurang lebih perjalanan 1 (satu) jam yaitu sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I. sampai ketempat rental dan Terdakwa I. langsung menyewa/merental mobil kepada pemilik rental langsung membayar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwal. memberikan KTP atas nama Samilah yang Terdakwa akui isteri Terdakwa I., kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dengtan stiker dibok kedua sisi badan sepeda motor Repsol dengan Nopol DA 6751 AS beserta STNK nya Terdakwa I. tinggal sebagai jaminan. Kemudian sekitar pukul 08.30 Wib 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 Terdakwa I. bawa menuju kota Kuala Kapuas untuk mencari makan, setelah makan Terdakwa I. menuju Banjarmasin, namun saat masih di jalan Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa II. menanyakan “sudah lah mobil” Terdakwa jawab “sudah” lalu kata Terdakwa II “kita ketemuan di Pasar Hanyar Banjarmasin” dan Terdakwa I. jawab “Ya”. Kemudian

halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. langsung menuju Pasar Hanyar Banjarmasin sesuai yang dikatakan Terdakwa II, sesampainya Terdakwa ditempat yang dikatakan Terdakwa II, Terdakwa II. langsung mengambil alih 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik Nopol KH 1294 BQ, Noka MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 dan mengambil 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah yang dipinjamkan Terdakwa II. kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa II. memberi Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berpisah;

Bahwa perbuatan para Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna Orange metalik Nopol KH 1294 BQ milik saksi DARKUTNI dilakukan oleh Terdakwa I. JUNADI GUNAWAN atas suruhan dari Terdakwa II. ABDULLAH KURNAIN dimana Terdakwa II. ABDULLAH KURNAIN yang menentukan tempat penyewaan mobil, menyiapkan uang sewa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH dan 1 (satu) unit motor merk Suzuki Spin warna hitam dengan Nopol DA 6751 AS yang digunakan oleh terdakwa JUNADI GUNAWAN sebagai jaminan sewa mobil dan setelah mobil didapatkan terdakwa JUNADI GUNAWAN menyerahkan mobil sewaan tersebut kepada terdakwa ABDULLAH KURNAIN dan terdakwa JUNADI GUNAWAN mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa, dari uraian diatas teh nyata ada dua orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan sedemikian rupa sehingga terwujudnya delik, dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para

halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang Meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan saksi Darkutni.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo pasal

halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol. KH 1294 BQ, Noka : MHKS4GA5JJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama MUHAMMAD JAINI.
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran OTO KREDIT MOBIL (OMA) di Alfamart REG TRANSKAL MAMBULAU sebesar Rp. 4.607.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194 atas nama FERRY ADAM MEISYA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194.
- 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH dengan no NIK 6203014005830007.

Oleh karena masih diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DONO SANJAYA Bin BASIO, DKK;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasalpasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. JUNADI GUNAWAN dan Terdakwa II. ABDULLAH KURNAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB mobil merk Daihatsu Ayla 1.2 M/T tahun 2018 warna orange metalik, Nopol. KH 1294 BQ, Noka : MHKS4GA5JJJ009728, Nosin : 3NRH330141 atas nama MUHAMMAD JAINI.
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran OTO KREDIT MOBIL (OMA) di Alfamart REG TRANSKAL MAMBULAU sebesar Rp. 4.607.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194 atas nama FERRY ADAM MEISYA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI/UY 125 A A/T Nopol DA 6751 AS, Noka : MH8CF48CA7J-130978, Nosin : F484-ID-131194.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SAMILAH dengan no NIK 6203014005830007.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DONO SANJAYA Bin BASIO, DKK;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2020** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **GUSTI NORLIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI**,

halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(EMNA AULIA, S.H., M.H.)

(RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti

(GUSTI NORLIANI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)